



Perlindungan Hukum Penanaman Ganja Medis

Desi Farika Ambarwati, Anang Dony Irawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: farikadesi@gmail.com & anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Abstract

Marijuana, as a class I narcotic, has a complex legal status in Indonesia. According to Law Number 35 of 2009, marijuana is prohibited from being used for health services, despite its significant potential medical benefits. Research shows that compounds in marijuana, such as cannabidiol (CBD), can help treat a variety of health conditions. However, legal uncertainty hampers further research and development of marijuana-based therapies. The public and medical community are increasingly urging regulatory revisions so that marijuana can be used legally for medical purposes. This study will explore the legal protection related to the cultivation and use of medical marijuana in Indonesia, as well as the criminal consequences for individuals involved in these activities. Using normative research methods. This study aims to analyze the legal protection related to the cultivation and use of medical marijuana as well as the criminal consequences for individuals involved in these activities. The legal consequences for individuals involved in the cultivation of marijuana for medical purposes are very serious. Violation of these provisions can result in severe criminal sanctions, including imprisonment and high fines. Law Number 35 of 2009 regulates sanctions for those who plant or possess class I narcotics, with the threat of imprisonment between 4 to 12 years and a fine of up to eight billion rupiah. Although there are arguments for legalization and legal protection for patients, the government remains cautious because of concerns about misuse and illicit trafficking. The results of the study showed that planting marijuana without permission from the government is an unlawful act, which can be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of the law. In addition, individuals who use marijuana for medical purposes without permission can also be subject to criminal sanctions.

Keywords: Marijuana; Law; Medical.

Abstrak

Ganja, sebagai narkotika golongan I, memiliki status hukum yang kompleks di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ganja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, meskipun terdapat potensi manfaat medis yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam ganja, seperti cannabidiol (CBD), dapat membantu mengobati berbagai kondisi kesehatan. Namun, ketidakpastian hukum menghambat penelitian lebih lanjut dan pengembangan terapi berbasis ganja. Masyarakat dan kalangan medis semakin mendesak revisi regulasi agar ganja dapat dimanfaatkan secara legal untuk tujuan

medis. Penelitian ini akan mendalami perlindungan hukum terkait penanaman dan penggunaan ganja medis di Indonesia, serta akibat pidana bagi individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terkait penanaman dan penggunaan ganja medis serta akibat pidana bagi individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Akibat hukum bagi individu yang terlibat dalam penanaman ganja untuk tujuan medis sangat serius. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi mereka yang menanam atau memiliki narkotika golongan I, dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 12 tahun dan denda hingga delapan miliar rupiah. Meskipun ada argumen untuk legalisasi dan perlindungan hukum bagi pasien, pemerintah tetap berhati-hati karena khawatir akan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menanam ganja tanpa izin dari pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, individu yang menggunakan ganja untuk tujuan medis tanpa izin juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: Ganja; Hukum; Medis.

A. PENDAHULUAN

Ganja adalah narkotika golongan 1, dan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kemajuan ilmiah dan dilarang untuk tujuan lain apa pun.¹ Narkotika golongan I dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi, diagnostik, dan pengembangan reagen laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Direktur Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ganja berasal dari tanaman *Cannabis sativa*, *Cannabis indica*, atau *hibrida* dari keduanya. Tanaman ini dikenal mudah tumbuh di berbagai kondisi iklim dan jenis tanah, sehingga banyak dibudidayakan di berbagai belahan dunia, baik secara legal maupun ilegal. Namun, penggunaan dan pembudidayaannya diatur secara ketat di banyak negara karena mengandung senyawa psikoaktif seperti *tetrahidrokanabinol* (THC), yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan perilaku. Di sisi lain, ganja juga mengandung senyawa *kannabidiol* (CBD) yang memiliki manfaat medis, sehingga dalam beberapa negara penggunaannya dilegalkan untuk tujuan pengobatan. Tanaman ini tumbuh di daerah beriklim sedang. Pohonnya sangat lebat dan tumbuh baik di daerah tropis. Bisa ditanam atau tumbuh liar juga di semak-semak. Pada tahun 1545, penjelajah Eropa pertama kali membawa ganja ke dunia. Tanaman ini dinilai sangat bermanfaat dan mulai dibudidayakan oleh pemerintah kolonial di Jamestown pada tahun 1607. Di Virginia,

¹ Agus Nuryadi, 'Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)', 2020, 1-69.

para petani didenda jika mereka tidak menanam ganja. Ganja diperkenalkan ke Inggris pada tahun 1617. Dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, ganja dianggap sebagai pengobatan rumahan yang berguna untuk penyakit seperti sakit kepala, nyeri haid, dan sakit gigi.² Tanaman ganja merupakan tanaman yang umum ditemui di Aceh, namun ganja termasuk dalam kelompok obat-obatan berbahaya (narkotika dan obat-obatan terlarang), karena dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih kuat.³

Pasca adanya gerakan legalisasi ganja di Indonesia, pandangan masyarakat terhadap ganja pun berubah. Pro dan kontra manfaat dan penggunaan ganja terus diperdebatkan. Banyak negara telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, namun situasinya berbeda di Indonesia.⁴ Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang lebih dikenal dengan nama NARKOBA Meski tetap bermanfaat untuk pengobatan, namun jika digunakan secara tidak tepat atau tidak sesuai dengan indikasi medis dan standar pengobatan, akan sangat merugikan individu dan masyarakat luas, terutama generasi muda, apalagi jika sampai beredar secara illegal. Peningkatan penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun juga terjadi di kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah hingga ke bawah. Beberapa obat-obatan, khususnya di bidang medis, dapat menunjang kehidupan, namun dapat juga disalahgunakan dan menimbulkan bencana.⁵ Penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan harus diatur oleh hukum nasional. Undang-undang tentang narkoba yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur mengenai pembuatan, peredaran, penjualan, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, pemasukan dan ekspor, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, pemberitahuan, pembukaan, pengemasan, pelabelan, periklanan, dan lain-lain. Kehancuran, tanaman, dll. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dapat mengakibatkan hukuman yang berbeda-beda tergantung pada beratnya

² Danang Sutowijoyo Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, *Buku Seri Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015).

³ M.PD Prof. Dr. Maswardi Muhammad Amin, *Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Penyembuhannya* (Yogyakarta: Media Akademi, 2015).

⁴ Prasetya Yoga and others, 'Diskursus Legalisasi Ganja Dalam Tayangan Rosi "Ganja: Mitos Dan Fakta"', *Jurnal Ilmiah Multimedia Dan Komunikasi*, 7.1 (2022), 1–17 <<https://doi.org/10.56873/jimk.v7i1.164>>.

⁵ Nevy Rusmarina Dewi and Melina Nurul Khofifah, 'Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisasi', *Khazanah Hukum*, 3.2 (2021), 59–69 <<https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11801>>.

konsekuensinya. Ancaman hukuman dapat berupa hukuman mati, penjara dan denda, atau penjara dan denda.⁶

Mengonsumsi obat tanpa perintah atau resep dokter, atau tanpa indikasi medis. Penggunaannya bersifat patologis (menyebabkan kelainan) dan mengganggu fungsi di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Kecanduan narkoba disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba dan melibatkan toleransi narkoba (dosis tinggi) dan gejala penarikan. Gejala penarikan dicirikan oleh keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk meningkatkan dosis, dan ketergantungan fisik dan psikologis pengguna terhadap obat itu sendiri. Hal ini terjadi karena zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa senang, nyaman, nikmat, dan tenang, padahal kenyataannya hal itu hanya dapat dirasakan secara artifisial. Faktanya, banyak yang percaya bahwa kecanduan zat atau narkoba merupakan penyakit kompleks.⁷

Jika melihat situasi saat ini, kejadian penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan hampir setiap hari oleh surat kabar dan media elektronik mengenai penangkapan dan penahanan terkait penyelundupan, perdagangan gelap, dan penyalahgunaan narkoba.⁸ Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, tentunya terdapat ruang bagi penelitian mengenai ganja untuk dilakukan melalui mekanisme hukum dan pengawasan yang ketat dan hati-hati, sehingga dilakukan secara ilmiah atau akademis untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh undang-undang. Hukum Narkoba sendiri melambangkan keadilan, perlindungan, kemanusiaan, ketertiban, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum.⁹

Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 111 dan Pasal 127 sebagai dasar hukum formil bagi aparat penegak hukum, khususnya BNN untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.¹⁰ Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman

⁶ Danang Sutowijoyo Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, *Buku Seri Bahaya Narkoba Sejarah Narkoba* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015).

⁷ Mahardian Putranto and Yovita Arie Mangesti, 'Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Dan Pengaturannya Di Indonesia', *Journal Evidence Of Law*, 3.1 (2024), 10–19 <<https://doi.org/10.59066/jel.v3i1.582>>.

⁸ Frans Simangunsong, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)', *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8.1 (2014), 1–10 <<https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7>>.

⁹ Barik Ramadhani, 'Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Vox POPULI*, 4.35 (2021), 99.

¹⁰ Samsul Arifin, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika', *Justicia Jurnal Hukum*, 1.6 (2021), 136–42.

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan hilangnya dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurangnya atau hilangkannya rasa sakit dan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam beberapa golongan.¹¹ Di Indonesia pun pemanfaatan ganja dalam bidang pengobatan masih menimbulkan perdebatan. Penggunaannya harus mematuhi petunjuk Dokter dan tidak boleh melanggar peraturan hukum, karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan dan mengakibatkan dampak negatif. Meskipun beberapa jenis narkoba telah terbukti bermanfaat untuk kesehatan, namun belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan, sehingga penggunaannya dapat berpotensi menjadi tindakan pidana.¹²

Tanpa kita sadari, terdapat doktrin-doktrin negatif yang telah tersebar luas dan dipahami sejak lama, dan informasi ini tidak hanya melemahkan pandangan kita terhadap ganja, namun juga terus-menerus diterjemahkan ke dalam kebijakan internasional dibanggakan.¹³ Ganja merupakan tanaman yang sering dianggap sebagai obat, namun penggunaannya dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa penelitian mengenai penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan telah memicu perdebatan baru di Indonesia, terutama terkait dengan hukuman pidana dan manfaat medisnya. Saat ini, banyak peneliti yang mengeksplorasi kebutuhan dan implikasi dari legalisasi ganja medis, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan efek-efek ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada studi literatur untuk menganalisis dan menginterpretasikan aturan hukum, doktrin, atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini umumnya digunakan dalam

¹¹ Auliajr Aulia Jihan Rifani and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 'Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit Tni Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika', *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2.3 (2021), 131–42 <<https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.16756>>.

¹² Alifa Putriana, Dimas Satriawan Rusdianto, and Deden Najmudin, 'Syubhat Hukum Penggunaan Ganja Medis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2.1 (2023), 11–20.

¹³ Erik Dwi Prasetyo, 'Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/Puu-Xviii/2020)', *Jurnal Analisis Hukum*, 5.2 (2022), 147–62 <<https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3735>>.

¹⁴ Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, 'Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021', *Media of Law and Sharia*, 3.2 (2022), 106–1123 <<https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>>.

kajian hukum untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan atau norma hukum. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat Autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau mengikat. Selanjutnya, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan jurnal-jurnal, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para ahli. penelitian ini menilai data yang telah dikumpulkan, sampai pada kesimpulan tertentu, dan kemudian memberikan ringkasan temuan. Dengan memfokuskan pada pencarian, deskripsi, dan evaluasi data dan informasi yang mendukung proses penelitian.¹⁵

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Penanaman dan Penggunaan Ganja untuk Keperluan Medis di Indonesia

Perlindungan hukum merujuk pada upaya sadar setiap manusia untuk hidup bahagia sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berupa Perlindungan terhadap hak-hak pelaku sebagai perwujudan perlindungan yang diberikan oleh Negara yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Menurut Phillips Hadjon, perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat represif dan preventif.¹⁶ Perlindungan dan penegakan hukum terhadap undang-undang ini sangat penting, apalagi dapat mewujudkan terpeliharanya supremasi hukum, terpeliharanya keadilan, dan terwujudnya keadilan. Sebagaimana umumnya terjadi di Indonesia, penegakan hukum lebih dari sekedar menegakkan hukum. Menurut Sero Smarjan, efektivitas hukum tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi: upaya penyampaian kesadaran hukum kepada masyarakat, pertama-tama, pengembangan sumber daya manusia, alat, organisasi, metode. Terkait bahwa anggota masyarakat menghormati, mengakui dan mematuhi hukum; Kedua, reaksi terhadap masyarakat berdasarkan nilai-nilai umum. Artinya, warga negara bisa saja menolak untuk mematuhi hukum atau melawan hukum demi melindungi

¹⁵ Agung Zulfikri and Ujang Badru Jaman, 'Urgensi Legalitas Ganja Untuk Kepentingan Medis', *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 01.1 (2022), 8–14.

¹⁶ Sutarno, Budi Pramono Priska Dwi Wahyurini, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2021), 1–15 <<https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.5014>>.

kepentingannya sendiri. Ketiga, waktu yang diperlukan untuk menyampaikan kesadaran terhadap Undang-Undang, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyampaikan pengakuan terhadap Undang-Undang.

Perlindungan hukum mengenai penanaman dan penggunaan ganja untuk pengobatan di Indonesia saat ini masih berada dalam posisi yang ambigu dan kompleks, terutama karena status ganja yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁷ Hal ini berarti bahwa secara hukum, ganja dilarang untuk digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU tersebut, yang menyatakan bahwa "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Hak atas Kesehatan sangat berkorelasi dengan pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk ketersediaan obat-obatan. Obat-obatan ini berfungsi untuk Mendukung kesehatan tubuh yang memerlukan perhatian khusus. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap aspek kesehatan ini terbatas karena adanya Pasal 8 Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 yang secara efektif membatasi penggunaan narkotika Golongan 1 dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 "larangan penggunaan narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan" sendiri melanggar asas restriktif yang terkandung dalam isi Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika mengatur larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada pokoknya melarang penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang merupakan bagian dari Itu adalah hak asasi manusia yang tercantum dalam Konstitusi. Pembatasan akses terhadap perawatan medis dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Pasal 12 Undang-Undang Pembatasan Hukum tahun 2011.¹⁸

Pada hakikatnya Negara Republik Indonesia menjamin hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara Republik Indonesia. Padahal, Pasal 34(3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa negara bertanggung

¹⁷ Nur Arfiani and Indah Woro Utami, 'Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 2 (2022), 56–68 <<https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.45>>.

¹⁸ Nuryadi.

jawab atas pelayanan kesehatan. Instrumen hukum internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang juga ditandatangani oleh Indonesia, menetapkan hak atas kesehatan sebagai hak dasar setiap individu di negara ini. Negara dalam konteks hak asasi manusia mempunyai kewajiban terhadap hak asasi manusia pada tiga tingkatan: (1) penghormatan, (2) perlindungan, dan (3) pemenuhan. Pembatasan akses terhadap kesehatan berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika justru melanggar kewajiban hak asasi manusia negara pada tingkat kedua (perlindungan) dan tingkat ketiga (penegakan). Sebagaimana dijelaskan di atas, pada tingkat kedua (perlindungan), negara seharusnya melakukan tindakan preventif terhadap pihak-pihak yang berusaha membatasi hak akses terhadap kesehatan, namun isi Pasal 8 UU Narkotika justru tidak membatasi melainkan melindungi masyarakat hak atas kesehatan. Pada tingkat ketiga (implementasi) kewajiban hak asasi manusia negara, negara seharusnya mengadopsi peraturan yang tidak menghambat akses terhadap kesehatan, namun ada ketentuan dalam Pasal 8 UU Narkotika yang sebenarnya tidak membatasi akses terhadap kesehatan dan ilmu pengetahuan isi ketentuan. Kegagalan negara dalam melindungi hak asasi manusia atas kesehatan menyebabkan berbagai masalah praktis. Implementasi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang ini menjebak orang-orang yang berusaha melindungi diri dan keluarganya demi mendapatkan layanan medis dengan obat-obatan yang diyakini dapat membawa Kesehatan.¹⁹ Kurangnya pengobatan alternatif akibat perang melawan narkoba menciptakan ketidakadilan sosial bagi mereka yang mencari keadilan untuk menjamin hak tertinggi mereka atas kesehatan. Terlebih lagi, ketika negara tidak menerapkan kebijakan berdasarkan fakta dan ilmu pengetahuan.²⁰

Ada tekanan untuk melegalkan dan mengatur penggunaan ganja medis Pemerintah Indonesia tetap berhati-hati dengan menolak melegalkan ganja karena tingginya potensi penyalahgunaan dan penyebaran ilegal di Masyarakat.²¹ Oleh karena itu, diperlukan penelitian ilmiah yang lebih mendalam dan penelitian kebijakan yang komprehensif untuk

¹⁹ Fahrizal S.Siagian, Najuasah Putra, and Muhammad Khairul Imam, 'Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika Indonesia', *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2.2 (2023), 1–10 <<https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.13563>>.

²⁰ Bernardinus Putra Benartin and Asmin Fransiska, 'Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia', *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5.02 (2021), 236–52 <<https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2120>>.

²¹ Zuhijjah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Islam)', *Uin Alauddin Makassar*, 2021, 1–86 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1>>.

mengembangkan peraturan yang tidak hanya melindungi hak masyarakat atas kesehatan tetapi juga mengatur konsumsi ganja yang bertanggung jawab dan aman. Meskipun mengonsumsi ganja memiliki potensi manfaat medis, namun ketidakpastian hukum ini menghambat penelitian dan pengembangan lebih lanjut penggunaan ganja dalam bidang medis di Indonesia.²² Rencana Menteri Kesehatan yang mengizinkan penelitian ganja medis akan sulit dilaksanakan jika kerangka hukum saat ini tidak mengizinkan penggunaan ganja secara legal untuk tujuan medis.²³ Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengubah peraturan yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan pasien dan melindungi hak mereka atas kesehatan tanpa menimbulkan risiko hukum yang serius. Dengan demikian, perlindungan hukum yang memadai akan memberikan kepastian bagi pasien dan tenaga medis dalam menggunakan ganja sebagai pilihan terapi, serta mencegah risiko hukum bagi mereka yang terlibat dalam penanaman dan penggunaan ganja untuk tujuan medis.²⁴

2. Akibat Hukum yang Akan Diterima oleh Orang-orang yang Terlibat Dalam Penanaman Ganja Untuk Tujuan Medis

Dalam era di mana pemahaman tentang manfaat medis ganja semakin berkembang, perdebatan mengenai legalitas dan regulasi penggunaannya di Indonesia menjadi semakin mendesak, terutama mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengategorikan ganja sebagai narkotika golongan I yang dilarang untuk digunakan, sehingga orang-orang yang terlibat dalam penanaman ganja untuk tujuan medis berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda, meskipun banyak penelitian menunjukkan potensi terapeutik dari tanaman ini dalam mengatasi berbagai penyakit kronis dan kondisi kesehatan lainnya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berarti mengonsumsi narkoba. Namun pengelolaan, termasuk penanaman pohon ganja secara ilegal, dapat dipastikan merupakan

²² Gaviota Adrian Yohan, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya, 'Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid. Sus/2017/Pn. Sag', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.2 (2022), 309–14 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5072.309-314>>.

²³ Mohamad Erza Alfarizi, 'Gerakan Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia (Studi Pada Lingkar Ganja Nusantara)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18.2 (2024), 1152 <<https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3395>>.

²⁴ Fahrizal S.Siagian, Putra, and Imam.

tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.²⁵ Penggunaan ganja untuk tujuan medis di Indonesia masih menjadi perdebatan yang kompleks, terutama karena statusnya sebagai narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun ada argumen yang mendukung legalisasi ganja untuk keperluan medis, pelanggaran terhadap hukum yang ada dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi individu yang terlibat dalam penanaman dan penggunaan ganja. Pembahasan ini akan menguraikan berbagai akibat hukum yang mungkin dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam penanaman ganja untuk tujuan medis.

Akibat hukum yang akan diterima oleh orang-orang yang terlibat dalam penanaman ganja untuk tujuan medis di Indonesia sangat kompleks dan dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika golongan I, sehingga setiap aktivitas penanaman, pengedaran, atau penggunaan ganja, termasuk untuk keperluan medis, dapat berujung pada konsekuensi pidana yang berat. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 telah ditentukan dalam pasal 111 sampai dengan pasal 116 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana bagi pelaku yang memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman diatur dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan denda untuk pelaku penanaman ganja medis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 111 dan pasal 127 tentang Narkotika, yang mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika golongan I.

²⁵ Fahrizal S Siagian, 'Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika', *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2.2 (2023), 65–78 <<https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2412>>.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, setiap individu yang terlibat dalam penanaman ganja, termasuk untuk tujuan medis, dapat dikenakan sanksi pidana sebagai berikut;

Ada tiga unsur yang tercantum dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang meliputi:

- a. Subjek pidananya, yaitu setiap orang;
- b. Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum:
 - 1) Menanam. Menanam artinya menaruh bibit narkotika pada tanah yang telah dilubangi lalu ditimbun dengan tanah;
 - 2) Memelihara. Memelihara artinya bahwa pelaku tindak pidana menjaga dan merawat bibit narkotika yang telah ditanamnya;
 - 3) Memiliki. Memiliki artinya bahwa pelaku tindak pidana mempunyai narkotika dalam bentuk tanaman;
 - 4) Menyimpan. Menyimpan artinya menaruh narkotika golongan 1 pada tempat yang aman;
 - 5) Menguasai. Menguasai artinya memegang atau mengurus narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman; atau
 - 6) Menyediakan Narkotika Golongan 1 wujudnya berupa tanaman. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Bentuk tanaman artinya bahwa wujud narkotika golongan 1 dalam bentuk tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh pelaku
- c. Sanksi pidananya, yaitu:
 - 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
 - 2) Pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).²⁶

Dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 telah ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa:

²⁶ M.S. Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.HM, Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., *Hukum Pidana Khusus* (Depok: Perpustakaan Nasional, 2017).

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Ada tiga unsur yang tercantum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi:

- a) subjek pidananya, yaitu: penyalah guna. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.
- b) jenis perbuatan pidana, yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri; dan
- c) sanksi pidananya, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Selanjutnya, selain individu yang melakukan penanaman, pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi atau penyediaan ganja medis juga akan menghadapi risiko hukum yang sama. Misalnya, dokter atau tenaga kesehatan yang memberikan resep atau rekomendasi penggunaan ganja medis tanpa adanya legalitas atau izin dari pemerintah juga dapat dikenakan sanksi hukum.

D. PENUTUP

Penelitian ini mengkaji status hukum ganja di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menyoroti tantangan serta potensi manfaat medis dari tanaman tersebut. Ganja, yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I, dilarang untuk digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan, meskipun senyawa seperti cannabidiol (CBD) menunjukkan efek terapeutik yang signifikan. Ketidakpastian hukum ini menghambat penelitian dan pengembangan terapi berbasis ganja, serta menciptakan kesulitan bagi pasien yang membutuhkan akses terhadap pengobatan yang mungkin lebih efektif. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum mengenai penanaman dan penggunaan ganja untuk pengobatan masih ambigu. Pasal 8 UU Narkotika melarang penggunaan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yang bertentangan dengan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia. Pembatasan ini tidak hanya menghalangi akses pasien terhadap terapi yang diperlukan tetapi juga melanggar kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan warga negara. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial bagi individu yang mencari keadilan dalam memperoleh layanan kesehatan.

Akibat hukum bagi individu yang terlibat dalam penanaman atau penggunaan ganja untuk tujuan medis sangat serius. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi pidana

yang berat, termasuk hukuman penjara antara 4 hingga 12 tahun dan denda hingga delapan miliar rupiah. Meskipun terdapat argumen untuk legalisasi dan perlindungan hukum bagi pasien, pemerintah tetap berhati-hati karena khawatir akan penyalahgunaan dan peredaran gelap. perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pasien dan tenaga medis dalam menggunakan ganja sebagai pilihan terapi, serta mencegah risiko hukum bagi mereka yang terlibat dalam penanaman dan penggunaan ganja untuk tujuan medis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.HM, Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., M.S., *Hukum Pidana Khusus* (Depok: Perpustakaan Nasional, 2017)
- Prof. Dr. Maswardi Muhammad Amin, M.PD, *Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Penyembuhannya* (Yogyakarta: Media Akademi, 2015)
- Putranto, Mahardian, and Yovita Arie Mangesti, 'Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Dan Pengaturannya Di Indonesia', *Journal Evidence Of Law*, 3.1 (2024), 10–19 <<https://doi.org/10.59066/jel.v3i1.582>>
- Setiawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo, *Buku Seri Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015)
- Setiawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo, *Buku Seri Bahaya Narkoba Sejarah Narkoba* (surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015)
- Setiawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo, *Buku Seri Bahaya Narkoba Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015)

Jurnal:

- Alfarizi, Mohamad Erza, 'Gerakan Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia (Studi Pada Lingkar Ganja Nusantara)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18.2 (2024), 1152 <<https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3395>>
- Arifin, Samsul, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika', *Justicia Jurnal Hukum*, 1.6 (2021), 136–42
- Aulia Jihan Rifani, Auliajr, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 'Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit Tni Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika', *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2.3 (2021), 131–42 <<https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.16756>>
- Benartin, Bernardinus Putra, and Asmin Fransiska, 'Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia', *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5.02 (2021), 236–52 <<https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2120>>
- Dewi, Nevy Rusmarina, and Melina Nurul Khofifah, 'Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisasi', *Khazanah Hukum*, 3.2 (2021),

59–69 <<https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11801>>

- Fahrizal S.Siagian, Najuasah Putra, and Muhammad Khairul Imam, ‘Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika Indonesia’, *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2.2 (2023), 1–10 <<https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.13563>>
- Nur Arfiani, and Indah Woro Utami, ‘Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 2 (2022), 56–68 <<https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.45>>
- Nuryadi, Agus, ‘Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)’, 2020, 1–69
- Prasetyo, Erik Dwi, ‘Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/Puu-Xviii/2020)’, *Jurnal Analisis Hukum*, 5.2 (2022), 147–62 <<https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3735>>
- Priska Dwi Wahyurini, Sutarno, Budi Pramono, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan’, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2021), 1–15 <<https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.5014>>
- Putriana, Alifa, Dimas Satriawan Rusdianto, and Deden Najmudin, ‘Syubhat Hukum Penggunaan Ganja Medis Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif’, *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2.1 (2023), 11–20
- Ramadhani, Barik, ‘Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika’, *Vox POPULI*, 4.35 (2021), 99
- Siagian, Fahrizal S, ‘Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika’, *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2.2 (2023), 65–78 <<https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2412>>
- Simangunsong, Frans, ‘PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)’, *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8.1 (2014), 1–10 <<https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7>>
- Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan, ‘Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021’, *Media of Law and Sharia*, 3.2 (2022), 106–1123 <<https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>>
- Yoga, Prasetya, Mite Setiansah, Wiwik Novianti, and Edi Santoso, ‘Diskursus Legalisasi Ganja Dalam Tayangan Rosi “Ganja: Mitos Dan Fakta”’, *Jurnal Ilmiah Multimedia Dan Komunikasi*, 7.1 (2022), 1–17 <<https://doi.org/10.56873/jimk.v7i1.164>>
- Yohan, Gaviota Adrian, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya, ‘Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Secara Ilegal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid. Sus/2017/Pn. Sag’, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.2 (2022), 309–14 <<https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5072.309-314>>
- Zulfikri, Agung, and Ujang Badru Jaman, ‘Urgensi Legalitas Ganja Untuk Kepentingan Medis’, *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 01.1 (2022), 8–14
- Zulhijjah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana

Narkotika (Analisis Hukum Nasional Dan Hukum Pidana Islam)', *Uin Alauddin Makasar*, 2021, 1–86 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1178/1/rezki.pdf?cv=1>>